

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Timoty Yusuf Salama^{*1}, Mercy Christa Manuri²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura²

tijiyusufsalama@gmail.com¹, crystamercy@gmail.com²

Received: 28-11-2022, Accepted: 30-01-2023; Published Online: 30-01-2023

**Corresponding author*

ABSTRAK

Penyebaran COVID-19 terjadi dengan cepat hampir ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia Kasus Positif yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid- 19 dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pengawasan protokol kesehatan. Masalah yang dihadapi dalam Penelitian ini meningkatnya kasus Covid- 19 pada Kabupaten jayapura dari yang Positif, dirawat sampai dengan meninggal dunia sehingga perlu adanya Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kabupaten Jayapura, faktor yang menghambat serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori Pengawasan yang Robbin and Coulter dalam Satriadi (2016). Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kunci penting pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Jayapura dan telah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari menurunnya angka Covid-19 di Kabupaten Jayapura. Adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan Pelaksanaan Protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Jayapura adalah melakukan sosialisasi lanjutan serta meredam berita-berita hoax yang tersebar serta memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku.

.Kata Kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan.

ABSTRACT

The spread of COVID-19 occurred quickly to almost all corners of the world including Indonesia. The increasing number of positive cases prompted the government to issue several regional regulations regarding health protocol discipline as an effort to prevent and control Covid-19, in this case the Civil Service Police Unit has the task of overseeing health protocols. The problem encountered in this research is the increasing cases of Covid-19 in Jayapura Regency from being positive, being treated to death so it is necessary for this research to be conducted to find out how the supervision of the implementation of the Health Protocol is carried out by the civil service police unit of Jayapura Regency, the inhibiting factors and efforts in dealing with it. This study uses the theory of Supervision which is Robbin and Coulter in Satriadi (2016). The research method in this study used a qualitative descriptive method by providing an overview of facts and data that occurred in the field through data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Civil Service Police Unit is an important key to overseeing the Covid-19 Health Protocol in Jayapura Regency and has carried out its duties well seen from the declining number of Covid-19 in Jayapura district. There are several obstacles in carrying out their duties both from internal factors and external factors. The efforts made by the Civil Service Police Unit in supervising the implementation of the Covid-19 health protocol in Jayapura Regency are conducting further socialization and suppressing hoax news that is spreading and imposing sanctions in accordance with the applicable Regent Regulations.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Supervision

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan agar dapat menetapkan ukuran pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan suatu program kerja dengan tetap memperhatikan penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Pengawasan sangat penting untuk mengetahui sampai dimana pekerjaan telah dilaksanakan, sehingga dapat dievaluasi dan dapat ditentukan Tindakan korektif ataupun tindak lanjut sehingga dapat

dikembangkan juga ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi yang menyatakan bahwa pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan erat berkaitan erat dengan sebuah perencanaan, artinya perlu adanya obyek yang diawasi jadi pengawasan berjalan apabila ada program serta adanya obyek yang harus diawasi. Oleh karenanya

dalam pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini masyarakat menjadi obyek yang harus diawasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Dimana virus ini selama hampir dua tahun terakhir menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar supaya tetap menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat. Sebagai upaya penanggulangan pandemi ini pemerintah telah membuat peraturan serta kebijakan yang mengarah pada perubahan tatanan hidup dengan menerapkan pola hidup baru serta mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah bertujuan untuk menekan serta mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimana masyarakat dituntut agar melakukan penerapan pola baru dengan melakukan aktifitas tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Cepatnya penularan serta banyaknya pelanggar peraturan yang ditetapkan membuat kasus covid semakin meningkat sehingga Kabupaten Jayapura menjadi salah satu kabupaten yang mulai menerapkan PPKM level 4 sebagai upaya membatasi, mengatasi dan juga mencegah hal-hal yang

bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Tabel di bawah ini mencantumkan data terbaru perkembangan Covid-19 di Kabupaten Jayapura :

Tabel.1
Data Perkembangan Kasus Covid-19 Jayapura

NO	BULAN	POSITIF	DIRAWAT	SEMBUH	MENINGGAL
1	April	145	39	10	5
2	Mei	320	151	20	49
3	Juni	1.341	52	1.236	55
4	Juli	2.552	724	1.743	89
5	Agustus	3.002	441	2.449	112
6	September	3.059	306	2.812	130
	TOTAL	3.059	306	2.812	130

Sumber : Gugus tugas Percepatan, Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 Prov Papua, 2021

Hal ini merupakan sebuah masalah bagi pemerintah dimana harus lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap protokol Kesehatan karena masyarakat juga telah disosialisasikan Peraturan Bupati nomor 50 pasal 7 tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol Kesehatan melalui media online dan media cetak salah satunya pada akun resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura dimana peraturan itu dikemas dengan sangat rinci dan ditujukan bagi warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jayapura untuk wajib mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan sanksi apabila masih ditemukan adanya pelanggaran maka diberikan sanksi secara perorangan berupa

teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian apabila terdapat tempat-tempat umum yang ditemukan terjadinya kerumunan maka akan dikenakan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp.500.000 sampai Rp. 1.000.000, pemberhentian operasional usaha selama 10 hari kelender dan pencabutan izin usaha. Namun pada kenyataannya masih tingginya masyarakat yang terinfeksi covid-19 dan berakibat pada meningkatnya angka kematian disimpulkan bahwa sosialisasi yang di lakukan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bersama Kepolisian dan TNI serta sosialisasi melalui media online maupun cetak serta akun-akun resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura masih kurang efektif, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2
Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

NO	BULAN	WILAYAH	SANKSI			JUMLAH PERBULAN	KET
			TEGURAN TERTULIS	SOSIAL	DENDA		
1	April	Jayapura	375	565	200	1.140	SB
2	Mei	Jayapura	486	401	371	1.758	SB
3	Juni	Jayapura	592	423	412	1.927	SB
4	Juli	Jayapura	667	580	378	2.150	SB
5	Agustus	Jayapura	706	512	209	2.369	SB
6	September	Jayapura	744	780	431	2.634	SB

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Jayapura,2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semakin hari semakin banyak warga Kabupaten Jayapura yang terkena sanksi akibat melanggar aturan protokol Kesehatan,. Dengan demikian penulis merasa saat ini hal yang sangat dibutuhkan adalah pengawasan ketat terhadap penegakan protokol kesehatan oleh aparat-aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga perlu meningkatkan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja, karena melihat tidak ada adanya efek jera dari masyarakat Kabupaten Jayapura yang dengan segan menanggapi sepele segala sanksi yang diberikan.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak mudah. Satpol PP harus menghadapi berbagai masalah Ketika harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memperjuangkan hidupnya yang seringkali berujung pada munculnya berbagai konflik (bentrok) antar kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayapura ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayapura ?
3. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kabupaten Jayapura ?

Tujuan dari Penelitian ini untuk memberi arah yang jelas dari penelitian ini dan berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten jayapura.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan pelaksanaan protokol Kesehatan di Kabupaten Jayapura.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengawasan

pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Jayapura

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia dilandasi Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah

Robbins dan Coulter (dalam Satriadi 2016, p.290) mengemukakan terdapat 4 dimensi-dimensi pengawasan yaitu : Menetapkan standar (standars) dengan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Tujuan dari pengawasan, Pengukuran (measurement) dengan Mengukur mutu dan jumlah hasil, membandingkan (compare) dengan Membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau Standar ditetapkan, melakukan tindakan (action) Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah dan

Pemberian Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan.artinya di dalam konteks menetapkan standar yaitu harus adanya target (patokan) dan hasil yang diinginkan, sementara dalam konteks pengukuran merupakan suatu bentuk pengukuran harian,mingguan, dan bulanan yang prosesnya dilakukan secara berkala dengan benar dan terus menerus.

Pengawasan menurut Robins dan Coulter (dalam Satriadi, 2016 : 290). Berkaitan dengan operasionalisasi konsep:

Tabel 4
Operasionalisasi Konsep

No	Judul	Konsep	Dimensi	Sub Dimensi
1.	PENGAWASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA	Pengawasan (Robbin dan Coulter dalam Satriadi 2016, p.290)	Menetapkan Standar	Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Tujuan dari pengawasan
			Pengukuran	Mengukur mutu dan jumlah hasil
			Membandingkan	Membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau Standar ditetapkan
			Melakukan Tindakan	Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah dan Pemberian Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Data Informan yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Data Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Kepala Seksi penegakan perundang-undangan	1
3	Kepala Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1
4	Anggota Satuan polisi Pamong Praja	7
5	Masyarakat yang diberikan sosialisasi, yang diberikan sanksi serta masyarakat yang patuh	10

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Jayapura, dengan tujuan untuk mengamati dan menganalisis Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Jayapura. Adapun waktu pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Skripsi bagi Satuan Praja Utama Tahun akademik 2021/2022 dalam waktu bulan terhitung dari bulan Agustus hingga Juni 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengawasan Protokol Kesehatan

Standar pelaksanaan kegiatan pengawasan Protokol Kesehatan oleh Satpol PP Kabupaten Jayapura adalah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Bupati Nomor : 800/26/SE/SET tentang aturan pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 50 Tahun 2020, dengan jenis pelanggaran yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Jenis dan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan

JENIS PELANGGARAN	SANKSI DENDA ADMINISTRATIF
A. Perorangan	
1. Tidak menggunakan Masker saat keluar rumah/saat berinteraksi dengan orang lain	Rp. 50.000,-
2. Tidak menjaga Jarak	Rp. 50.000,-
3. Melanggar waktu pembatasan aktifitas	Rp. 50.000,-
4. Tidak membatasi jumlah penumpang dalam kendaraan pribadi, angkutan umum atau mobil rental (paling banyak 50% dari kapasitas)	Rp.50.000,-
B. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab	
1. Pedagang kaki lima, Kios, Warung dan Sejenisnya	Rp. 500.000,-
2. Toko, Café, Indomart, Spbu	Rp. 750.000,-
3. Mall, Saga dan Hotel	Rp. 1.000.000,-
Jenis Pelanggaran :	
a. Tidak memasang spanduk yang bersifat himbauan terhadap protokol kesehatan	
b. Tidak menyediakan Sarana Cuci tangan dan sabun	
c. Tidak mengatur jarak antara pelayan dengan pelanggan maupun antara pelanggan dengan pelanggan	
d. Tidak melakukan pengukuran suhu terhadap semua tamu pengunjung maupun pelayan	
e. Tidak melakukan swab terhadap karyawan/petugas	
f. Melanggar waktu Pembatasan	
g. Tidak menaati pembatasan tamu/pengunjung sesuai daya tampung maksimal 50% dari kapasitas ruang.	

dengan adanya penetapan sanksi menjadi tolak ukur dan standar dari pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan agar jelas dan terarah tujuan dan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja “Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan protokol kesehatan ini mengacu pada peraturan bupati nomor 50 tahun 2020, sehingga kegiatan operasi maupun razia yang dilakukan berpedoman pada peraturan ini”

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan secara gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP serta unsur-unsur yang terkait, berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan bupati Jayapura personil yang diturunkan saat pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan bisa dilihat pada data berikut ini :

Tabel 6
Jumlah Personel Pelaksana Pengawasan Protokol Kesehatan

No	Kesatuan Dinas	Jumlah Personil
1	Satuan Polisi Pamong Praja	20 Orang
2	Polres Jayapura	15 Orang
3	TNI	10 Orang
4	Dinas Perhubungan	5 Orang
Total Personil		50 Orang

Dilihat dari data terlampir diatas Jumlah personil yang diturunkan masih kurang dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah 17.516.6 km² Kabupaten yang terbagi kedalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan dengan penduduk berjumlah 145.503 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/km² Penulis menyimpulkan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan pengawan Protokol Kesehatan bisa di tambah, agar kedepannya pengawasan prokes ini bisa terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan harapan pemerintah.

Pelaksanaan tugas yang tepat dan baik sangat berperan penting pada pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kegiatan tidak hanya tentang kebijakan itu berjalan dan terlaksana tetapi apakah kebijakan itu sudah sesuai aturan dan terarah, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu Faktor yang juga sangat berperan dalam pengukuran standar pelaksanaan kegiatan adalah tersedia sumber daya yang memadai dimana sumber daya manusia sangat berperan dalam kelancaran suatu kegiatan.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya sumber daya manusia namun juga bagaimana kualitas yang dimiliki oleh SDM yang ada. Berikut adalah tabel data

SDM si Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.

Tabel 7
Status Personel Satuan Polisi Pamong Praja

No	Status Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja
1	PNS	78 orang
2	CPNS	48 orang
3	Tenaga Kontrak	58 orang
Jumlah anggota		184 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah personil yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 184 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja cukup memadai. Dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi.

Membandingkan Hasil Pelaksanaan dengan Target yang ditetapkan

Tahapan penting dari sebuah proses pengawasan adalah adanya perbandingan pelaksanaan nyata dengan target atau standar yang ditetapkan. Walaupun tahapan ini merupakan tahapan yang paling mudah dilakukan namun saat dilaksanakan kemungkinan menemukan kendala-kendala ataupun saat pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya pelanggaran (deviasi). Pelanggaran-pelanggaran ini harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar dari pelaksanaan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya

pelaksana kegiatan mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah perilaku individu (masyarakat) terhadap kebijakan- kebijakan yang di tetapkan, Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2008:38-45) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 2. Sumber Daya Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya. 3. Disposisi Disposisi atau sikap para

pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. dalam hal ini adalah respon dan tanggapan dari masyarakat terhadap penegakan Protokol Kesehatan terutama kepada masyarakat yang masih belum mematuhi aturan Protokol Kesehatan secara maksimal. Perilaku ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Hal ini karena dengan respon-respon dari masyarakat maka Satuan Gugus Tugas COVID-19 terutama Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan evaluasi dan perbandingan dari kegiatan yang dilakukan apakah sudah efektif dan sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Berdasarkan pada wawancara dengan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak dari masyarakat yang tidak terlalu mepedulikan COVID-19 juga ditambah dengan banyaknya berita-berita yang tersebar membuat masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap pentingnya mematuhi aturan Protokol Kesehatan ini.

Tanggapan-tanggapan lain dari para pelanggar tersebut adalah mereka menerima dan mengakui kalau mereka salah dan siap mendengarkan pengarahan dari Satgas Covid-19 serta siap menerima sanksi yang diberikan. Meskipun ada juga yang terburu-buru sehingga menanggapi dengan emosi namun tetap mengikuti arahan dari Satgas Covid-19 tersebut

Melakukan Tindakan

Dalam melakukan tindakan ada 2 indikator yang mempengaruhi tindakan yaitu :

1. Pedoman Protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020

Pedoman merupakan suatu petunjuk bagaimana mekanisme seorang ataupun kelompok dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pada konsep Penetapan Standar Pengawasan Pelaksanaan Proses sangat penting karena ini demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jayapura, wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura, mengatakan bahwa “dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan Protokol Kesehatan ini Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk Satuan Tugas COVID-19 (Satgas Covid) di Kabupaten Jayapura yang terdiri dari anggota SATPOL PP, TNI, POLRI dan Dinas Kesehatan. Namun

yang terdepan dalam menindak dan memberikan sanksi adalah dari Satpol PP. Kemudian dari Satuan Tugas COVID-19 ini melakukan kegiatan berupa Operasi Yustisi yang bertujuan untuk menjaring masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan terutama penggunaan masker. Dalam kegiatan ini masyarakat yang terjaring kemudian diberikan sanksi secara lisan maupun sanksi tertulis.

2. Sanksi Menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020.

Indikator kedua dari menetapkan Satandar adalah sanksi. Sanksi disini adalah tentang hukuman atau ancaman yang diberikan oleh pihak Satpol PP yang harus disampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa dengan melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas. Kemudian peneliti bertanya kepada penanggung jawab dari operasi yustisi pak muguri beliau menyampaikan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan operasi ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi alasan tidak mengetahui hal tersebut. Adapun Sanksi yang dimaksudkan Sanksi Perorangan yaitu Setiap orang (tanpa kecuali) dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,00 yang terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mematuhi protokol kesehatan

Sanksi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab tempat fasilitas umum yaitu Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab tempat fasilitas umum dikenakan denda administratif yang terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mematuhi protokol kesehatan berdasarkan kelas usaha sebagai berikut : Pedagang Kaki Lima, Kios, Warung, Bengkel, Potong Rambut dan sejenisnya. Toko, Cafe, Indomart, SPBU, BUMN/BUMD, Mall, Saga dan Hotel. Kemudian berdasarkan hal tersebut bahwasanya pemberian sanksi kepada perorangan berjalan dengan baik dimana jika didapati melanggar maka diberikan sanksi denda secara administratif atau melaksanakan sanksi berupa hukuman fisik hingga kerja bhakti

Dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Terakhir yang dilakukan sejak dikeluarkannya peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 terhitung sejak tanggal 28 - 7 Desember 2021 kurang lebih selama 10 hari bisa di lihat hasil operasi Yustisi pada tabel berikut :

Tabel 8
Hasil Operasi Yustisi Desember 2021

No	Pelanggar Perorangan	Pelanggar Pelaku Usaha	Pelanggaran yang diberi sanksi sosial
1	110 Orang x Rp 50.000	22 Orang x Rp 500.000	116 Orang
2		1 Toko x 750.000	
Jumlah	Rp 5.500.000,-	Rp. 12.250.000,-	 155

Total Hasil Operasi : Rp. 17.250.000,-

Operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bisa berjalan dengan baik, namun masih didapati banyak pelanggar protokol kesehatan sementara pelaksanaan Operasi Yustisi ini sudah dilakukan berkali-kali yang seharusnya sudah ada kesadaran pada masyarakat tentang sanksi yang diberikan bagi pelanggar Protokol Kesehatan.

Ancaman denda yang diberikan bervariasi, namun jauh lebih besar denda yang diberikan kepada para pelaku usaha. Adapaun sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha apabila telah lebih dari satu kali mendapatkan teguran lisan. Dalam pelaksanaannya karena pelanggar pelaku usaha diberikan teguran secara lisan kemudian dilakukan penyitaan barang dagang lalu para pelanggar ini akan mengambil barang dagangnya di kantor Satpol PP dan kemudian membuat surat Perjanjian jika melanggar untuk kali berikutnya akan diberikan sanksi yang sesuai, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan teguran tersebut. Operasi ini digelar untuk menimbulkan efek jera karena ketentuan dan rencana pemberlakuan sanksi sudah disosialisasikan sejak lama. Berdasarkan

wawancara dan pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan ini harus lebih ditingkatkan dan pemberian sanksi harus lebih tegas.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura

1. Faktor Internal dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan adalah masih kurang jumlah personil yang diterjunkan dalam kegiatan Operasi Yustisi ini terbilang sedikit yaitu hanya 20 Orang dibandingkan dengan jumlah anggota total anggota sebanyak 184 orang.
2. Faktor Eksternal, Dalam Pelaksanaan Pengawasan Prokes ini masih menemukan kendala dari luar yaitu:
 - a) Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, indikasi ini terutama terlihat saat tidak ada jadwal Operasi Yustisi.
 - b) Masih banyak ditemukan pelaku pelanggaran yang tidak kooperatif saat ditindak.
 - c) Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi setelah jam operasi yustisi selesai.
 - d) Luasnya Cangkupan sasaran di Wilayah Distrik Sentani dan Waibu

sehingga tidak terjangkau saat pelaksanaan operasi.

- e) Banyaknya hoax yang menyebar di kalangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura yang sebenarnya tidak jelas sumber.
- f) Pandemi COVID-19 yang sudah lama namun dan kegiatan Pengawasan yang terus menerus sehingga masyarakat menjadi bosan.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Pelaksanaan

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hingga saat peneliti melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura selalu berupaya agar Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang ditetapkan walaupun dengan berbagai keterbatasan yang diuraikan sebelumnya. Berikut Beberapa Upaya-upaya mengatasi hambatan yang terjadi :

1. Melakukan Sosialisasi Lanjutan untuk Mengimbangi banyaknya berita Hoax mengenai COVID-19, Sebelum Pelaksanaan Operasi Yustisi berupa Satpol PP terlebih dahulu melaksanakan kegiatan Sosialisasi agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai

pentingnya Pelaksanaan Protokol Kesehatan ini guna menghentikan laju pertumbuhan COVID-19 ini, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota tau terpencil yang mana masyarakatnya belum terlalu mengerti dalam penggunaan teknologi sehingga masyarakat dapat tereduksi secara langsung tentang pentingnya Pelaksanaan Protokol Kesehatan ini guna mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura.

2. Selain itu juga menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai teladan sehingga membuat masyarakat semakin segan dan melaksanakan Protokol Kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura dalam satu kesempatan wawancara, beliau menyatakan : “Bahwa anggota Satpol PP harus menjadi teladan dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan ini sehingga saat menegur masyarakat yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan, Anggota Satpol PP telah lebih dulu menaati aturan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dengan baik.” Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini untuk mengimbangi informasi hoax yang beredar di masyarakat agar semakin menimbulkan kesadaran dalam

diri individu masyarakat untuk menjalankan Protokol Kesehatan secara maksimal.

3. Memberikan Kinerja semaksimal mungkin dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
4. Upaya- upaya ini dilakukan demi mengupayakan terwujudnya suatu keadaan dimana tidak bertambahnya lagi kasus Positif COVID-19 di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung juga tergabung dalam Satuan Tugas COVID-19
5. harus terus melakukan Pengawasan protokol kesehatan dan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan saat kegiatan Operasi Yustisi Berlangsung.
6. Adanya Pelonggaran Sanksi yang diberikan oleh pimpinan yang mana ini menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan, mengenai sanksi yang diberikan bukan hanya sebagai sanksi karena melanggar namun harus mampu memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh atauran

PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura dalam perannya pada

Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dilihat secara keseluruhannya Satuan Polisi Pamong telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi belum berhasil secara optimal dalam hal pelaksanaan protokol Kesehatan ini. Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya oknum- oknum masyarakat yang tidak patuh dan acuh tak acuh terhadap Protokol Kesehatan dan adanya masyarakat yang tidak menerima pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan banyak hoax yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa COVID-19 itu sebenarnya tidak ada dan hanya menjadi lahan bisnis bagi yang berkedudukan, serta masih kurangnya personil yang diterjunkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Protokol Kesehatan tersebut.

Faktor Penghambat Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan adalah dalam pelaksanaannya tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura terdapat faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal yang menghambat pengawasan adalah terbatasnya Sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya Operasional.

Terdapat beberapa Faktor eksternal yaitu terdapat Banyaknya hoax yang menyebar yang mengatakan bahwa

COVID-19 ini sebenarnya tidak tidak benar-benar ada dan hanya menjadi lahan bisnis. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Covid-19 karena kurangnya informasi. Lokasi Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang dilewati oleh masyarakat kabupaten lain karena akses bandara berada di pusat Kabupaten Jayapura. Pemberian sanksi yang hanya berupa teguran lisan dan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya memberikan sanksi yang sesuai dengan Perbub No 50 Tahun 2020. Uraian diatas merupakan hal-hal yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan adalah dengan Melakukan Sosialisasi Lanjutan untuk Mengimbangi Banyaknya berita hoax mengenai Covid-19 serta Pemberian sanksi yang tepat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pembinaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Bella
- Septian Ananda, 'Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota SurabayaTerkait Disiplin Protokol Kesehatan Untuk Memutus Persebaran COVID-19 Di Taman Bungul', 10 (2021), 226–42
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Handayaniingrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Ida Bagus Brahmada dan A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali', *Jurnal Kertha Desa*, 8 (2020), 1–8
- Inu Kencana Sayafie, *Ilmu Pemerintahan*, ed. by Suryani (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009) Kamisa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', p. 264
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Manullang, *Beberapa Aspek Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Pembangunan, 1989)
- Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19', 27 (2021), 98–109

- Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990)
- Moh.Mahfud.MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UUI Press)
- Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Novita Listyaningrum dan Rinda Philona, 'Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi', 15 (2021)
- P, Siagian sondang, 'Filsafat Adm', in Filsafat Administrasi (Edisi Revisi), edisi revi (Bandung: Bumi Aksara, 2003), p. 148
- Pemerintah Kabupaten Jayapura, 'Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Pasal 6 Tugas Dan Fungsi' (Jayapura, 2013), hlm.4
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Instruksi Presiden (INPRES) Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019', 2020, 6
- Raden Wijaya, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)', Jurnal Tata Pamong, 2 (1) (2020), 69–82
- Rawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Satriadi, 'Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang', Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang, 2016, 288–95
- silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Simagunsong, Metodologi Penelitian Pemerintahan (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiono P.D, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) (Bandung: Alfabeta, 2012)
- , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- 'Undang-Undang Dasar 1945', 1945, p. Pasal 18